

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas pokok permasalahan :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng Hakim maupun Jaksa telah sesuai menjerat para pelaku tindak pidana dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Dari penjelasan unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 tersebut terdakwa I SURYADI bin NASAN dan terdakwa II SOPIYAN NASUTION bin UDIN telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diperkuat oleh keterangan-keterangan para saksi di dalam persidangan, dan ditemukan sebagian dari barang bukti yang diambil oleh terdakwa I SURYADI bin NASAN dan terdakwa II SOPIYAN NASUTION bin UDIN dengan cara merampas juga terdakwa mengakui atas perbuatannya
2. Bahwa dalam pembedaan hakim mempertimbangkan : Kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan masalah patokan

pidana. Selain itu faktor lain yang memperingankan hukuman para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di atas merupakan dasar dimana Hakim tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang isi Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng terdakwa I SURYADI bin NASAN dan terdakwa II SOPIYAN NASUTION bin Udin hanya di putus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan hal tersebut belum dirasakan adil karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sungguhlah meresahkan masyarakat dan merugikan korban Neneng Sunengsih Binti Ojo Sudirja sehingga hukuman yang dirasakan oleh para terdakwa bukanlah merupakan hukuman.

B. Saran

Pada akhirnya penulis ingin mengajukan beberapa saran-saran yang diharapkan akan mendapat bahan pemikiran dan masukan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terlebih dahulu melihat dari perbuatan si pelaku tersebut, agar unsur-unsur yang dipersangkakan terhadap para terdakwa dapat sesuai.
2. Dalam setiap memberikan putusannya, sebaiknya Hakim harus lebih cermat lagi dalam menilai suatu perkara atau kasus tersebut berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan pemidanaan dapat berjalan dengan fungsinya yaitu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

